



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KRIS PURNOMO
Pangkat, NRP : Prada, NRP 1722112010010620
Jabatan : Ta Satlak 3 Unit 1 Satlakpom III
Kesatuan : Denpom Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir: Tuban, 06 Desember 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 2 Kostrad Malang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-34/A-31/IX/2023 tanggal 01 September 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/IX/2023 tanggal 30 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/124-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/124-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/124-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat dakwaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman: Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) embar Daftar Absensi Saflakpom III pada bulan Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
 - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan bisa dibina Kembali.
 - d. Terdakwa berjanji akan berdinass di kesatuannya dengan lebih baik lagi.
 - e. Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Terdakwa pada suatu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga sampai dengan tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari"**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112010010620;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan Dandepom Divisi Infanteri 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 03 Agustus 2023, hal tersebut diketahui oleh Serka Bambang Triyanto (Saksi-1) dan Pratu Gatot Rikki Sagala (Saksi-2);
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut karena Terdakwa memiliki banyak hutang;
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon, serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;
- Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Denpom Divif 2 Kostrad, pasar Lawang dan terminal Arjosari serta di stasiun kereta api Kota Malang, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan, dan pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan din;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan Dandepom Divisi Infanteri 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 6 (enam) hari; dan
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan bahwa pengujian Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta untuk didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Divif 2 Kostrad atas nama Eka Yudha Kurniawan, S.H. Mayor Chk NRP 11050051340684 dan kawan-kawan 4 orang berdasarkan surat perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor Sprin/1/09/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, dan surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **BAMBANG TRIYANTO**
Pangkat, NRP : Serma, NRP 31950469450773
Jabatan : Dan Unit 1 Satlakpom III
Kesatuan : Denpom Divif 2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Ponorogo, 04 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bedali Agung Blok L No.31 Desa Bedali Kec. Lawang Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 pada saat Terdakwa masuk di Kesatuan Denpom divif 2 Kostrad, dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan apel Denpom Divif 2 kostrad;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa memiliki kepribadian yang tertutup/pendiam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1. Saksi-1 mengetahui penyebabnya setelah Saksi diperiksa dipenyidik POM yang berdasarkan informasi bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan hutang;

e. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di barak bujangan, disekitar Markas dan di pasar Lawang serta di terminal Anjosari dan juga di stasiun Kota Malang, namun hasilnya nihil;

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

g. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Group WA satuan yang menginformasikan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Rohman dari Kab. Tuban Jawa Timun, kemudian Terdakwa melaporkan diri ke penjagaan diterima oleh Perwira Jaga a.n Serka Bagus Mardika selanjutnya dilaporkan ke Komando atas;

h. Bahwa yang Saksi ketahui perilaku Terdakwa sehari-hari selama dinas disatuan normal-normal/baik-baik saja dan tidak ada menunjukkan sikap yang aneh/tidak baik;

i. Bahwa prosedur perijinan disatuan sangat muda dan tidak dipersulit, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;

j. Bahwa tugas Terdakwa di kesatuan adalah membantu melaksanakan pengamanan serta melaksanakan tugas dinas dalam, sehingga selama Terdakwa tidak masuk dinas pekerjaan tersebut menjadi terhambat/terganggu;

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **GATOT RIKKI SAGALA**

Pangkat, NRP : Pratu, 31190497851297

Jabatan : Ta Caraka

Kesatuan : Denpom Divif 2 Kostrad

Tempat,tanggal lahir : Laweponggas, 10 Desember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama Militer Denpom Divif 2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan

Terdakwa sejak tahun 2022 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD dan ditempatkan di Kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa mengikuti apel malam, Terdakwa pergi tergesa gesa dari barak bujangan dengan menggunakan jaket warna hitam dan celana training warna hitam;

c. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan karena Terdakwa merupakan orang yang sangat tertutup;

d. Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa kembali ke kesatuan jika Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan tetangganya di Kab. Tuban;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;

g. Bahwa prosedur perijinan disatuan sangat muda dan tidak dipersulit, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;

h. Bahwa prosedur perijinan disatuan sangat muda dan tidak dipersulit, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;

i. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan diantar oleh orang tua Terdakwa dari Kab, Tuban Jawa Timur, kemudian Terdakwa melaporkan din ke penjagaan diterima oleh Perwira Jaga a.n Serka Bagus Mardika selanjutnya dilaporkan ke Komando atas;

j. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenspom Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut; dan

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa rnaupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindarn V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Denpom Divif 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112010010620;

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB setelah mengikuti apel malam dan pada tanggal 3 Agustus 2023 tidak mengikuti apel pagi di kesatuan.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada tetangganya di Kab. Tuban dan rekan-rekan kerja di Kesatuannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- d. Bahwa hutang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi bola online dan kalah;
- e. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada tetangga di kampung dan anggota di kesatuan berjumlah kurang lebih 13 (tiga belas) orang;
- f. Bahwa hutang tersebut sampai dengan saat ini sudah Terdakwa selesaikan dan lunasi serta ada bukti kwitansi pembayaran hutang;
- g. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah dengan cara bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah apel malam Terdakwa pergi tergesa gesa tanpa memberitahukan kepada siapapun dengan menggunakan pakaian sipil jaket biru dongker, celana hitam dan sepatu hitam menuju Kota Surabaya menggunakan bus untuk mencari uang guna melunasi hutang-hutang;
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;
- i. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa bekerja sebagai kernet truk pengangkut barang dari Pelabuhan Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan Kalimantan Barat dan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa kembali dari Pelabuhan Semayang Balikpapan Kalimantan Barat menuju ke Pelabuhan Perak Surabaya dengan diberi upah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa di Kab. Tuban untuk datang ke

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 124/K/PM.III-12/AD/X/2023

Denpom Divif 2 Kostrad sendiri;

k. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB dengan menghadap perwira jaga a.n. Serka Bagus Mardika;

l. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandepom Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut;

m. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara akan mengajukan perijinan dengan melaksanakan korp raport ke pimpinan;

n. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui selama Terdakwa tidak ada di satuan maka tugas Terdakwa menjadi terhambat dan digantikan oleh personel yang lain;

o. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ini; dan

p. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlakpom III pada bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut Terhadap 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlakpom III pada bulan Agustus 2023. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut benar merupakan Daftar Absensi Satlakpom III pada bulan Agustus 2023 a.n Terdakwa (Prada Kris Purnomo) bertuliskan TK yang berarti tanpa keterangan sejak tanggal 3 Agustus s.d tanggal 8 Agustus 2023. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlakpom III pada bulan Agustus 2023 di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Berdasarkan bunyi Pasal-Pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa absensi yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112010010620;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan Dandenspom Divisi Infanteri 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Agustus 2023 dengan tidak mengikuti apel pagi di kesatuan yang diketahul oleh Saksi-1 dan Saksi-2;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa memiliki banyak hutang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada terdakwa di Kab. Tuban dan rekan-rekan kerja di Kesatunya dengan total keseluruhan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Markas Denpom Divif 2 Kostrad, pasar Lawang dan terminal Anjosani serta di stasiun Kereta Api Kota Malang, namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Perwira Jaga a.n.Serka Bagus Mardika;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dan Dandepom Divisi Infanteri 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut;
8. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya perbuatannya ini; dan
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K /PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berapa orang yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722112010010620;
- b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi;
- c. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/25/IX/2023 tanggal 30 September 2023.
- d. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari "; dan
- e. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB setelah mengikuti apel malam dan pada tanggal 3 Agustus 2023 tidak mengikuti apel pagi di kesatuan;
- b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa memiliki banyak hutang kepada tetangganya di Kab. Tuban dan rekan-rekan kerja di Kesatuannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- c. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah dengan cara bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah apel malam Terdakwa pergi tergesa gesa tanpa memberitahukan kepada siapapun dengan menggunakan pakaian sipil jaket biru dongker, celana hitam dan sepatu hitam menuju Kota Surabaya menggunakan bus untuk mencari uang guna melunasi hutang-hutangnya;
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;
- e. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa bekerja sebagai kernet truk pengangkut barang dari Pelabuhan Perak Surabaya menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan Kalimantan Barat dan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa kembali dari Pelabuhan Semayang Balikpapan Kalimantan Barat menuju ke Pelabuhan Perak Surabaya dengan diberi upah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB

Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa di Kab. Tuban untuk datang ke Pelabuhan Perak Kota Surabaya karena Terdakwa takut kembali ke Kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad sendiri;

g. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Perwira Jaga a.n. Serka Bagus Mardika;

h. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenspom Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut;

i. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara akan mengajukan perijinan dengan melaksanakan korp raport ke pimpinan;

j. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui selama Terdakwa tidak ada di satuan maka tugas Terdakwa menjadi terhambat dan digantikan oleh personel yang lain; dan

k. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP); dan

b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Denpom Divif 2 Kostrad, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa unsur-unsur pidana dalam waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denpom Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut; dan
- Bahwa benar waktu selama 6 (enam) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang adalah karena merasa malu dengan adanya permasalahan hutang sehingga sengaja tidak masuk dinas hal tersebut menunjukkan tidak adanya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin sebelum terjadinya perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa bersikap jujur dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prjurit.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan maupun dari rangkaian perbuatannya dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dan tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa di persidangan sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) embar Daftar Absensi Satlakpom III pada bulan Agustus 2023.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan sudah tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Kris Purnomo**, Prada, NRP 1722112010010620; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) embar Daftar Absensi Satlakpom III pada bulan Agustus 2023Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Nurdin, S. Kep., S. Sos., S.H., M.H., Serka NRP 31950278611174, dan Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/X/2023